

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kondisi era modern saat ini, bisnis jual beli online bukanlah hal baru. Kebutuhan publik semakin maju dan beranak pinak dari masa ke masa. Dengan kemajuan komunikasi dan informasi, keadaan ini berpengaruh pada dunia perdagangan sehingga jual beli jarak jauh adalah praktik umum di dunia bisnis saat ini.¹ Melalui loka pasar atau marketplace, penjual bisa menawarkan berbagai macam produk dimulai dari kebutuhan rumah tangga, bahan makanan sampai barang pribadi seperti sex toys. Di Indonesia sendiri, banyak penjual produk seks yang biasa dikenal dengan sex toys, melalui toko obat ataupun secara online.

Sex ialah perbedaan fisik atau biologis antara wanita dan pria, yang sering disebut jenis kelamin.² Kebutuhan seks ini merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Namun, tidak jarang pria dan wanita dewasa tidak hanya ingin menularkan hasrat seksualnya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada suatu benda yaitu sex toys. Sex Toys adalah barang atau alat, yang dirancang untuk membantu memandu hasrat atau hasrat seksual seseorang. Sex toys datang dalam berbagai variasi dan bentuk, termasuk yang dijual gratis di Indonesia, yaitu sex toys berupa alat kelamin perempuan dan laki-laki. Pembeli sex toys ini kebanyakan adalah wanita dan remaja di bawah usia 30 tahun. Terlihat dari nama

¹ Sofyan AP. Kau, *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Via Telepon dan Internet”*, Al- Mizan 3, no. 1 Desember (2007): h. 1.

² Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, *Pengertian Seks dan Seksualitas* <https://pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-seksualitas/> pada tahun 2021

pembeli dan nama penerima ditempat pengiriman barang. Sex toys sendiri juga memiliki efek positif dan negatif, yaitu:

1. Efek positif: Alat ini pada dasarnya dirancang khusus untuk membantu orang dengan kebutuhan seksual mereka. Bagi orang yang sudah menikah, alat ini bisa digunakan sebagai cara untuk mengatasi kebosanan seksual, serta inovasi baru yang bertujuan untuk membuat pasangan lebih bergairah, dan tentu saja memudahkan orang yang belum menikah untuk orgasme. Alat ini sangat berguna sebagai sarana pemuas seks itu sendiri, sehingga orang yang belum menikah tidak perlu lagi melakukan hal yang melanggar norma dan hukum, seperti zina, prostitusi (bagi laki-laki), dan tentunya untuk meminimalisir penyakit menular seksual, dan tentunya pemakain alat ini harus benar-benar terjaga kebersihan dan kualitas alatnya.³
2. Efek negatif : akan berpengaruh dari segi medis atau kesehatan, dari segi agama dan dari segi psikologis. dari segi psikolog semua orang mungkin berpikir bahwa dengan alat ini, pasangan tidak perlu berhubungan seks cukup menggunakan alat bantu seksual, maka erotisme akan terpenuhi. Dari segi agama, perbuatan ini tergolong zina karena merupakan persetubuhan tanpa pasangan yang sah. Dari segi kesehatan atau medis, iritasi dan infeksi dapat terjadi di kulit apabila

³Tribunnews.com, Mayoritas Emak-Emak Muda dan Remaja Putri Pembeli Alat Bantu Seks di Bali <https://m.tribunnews.com/regional/2018/02/12/mayoritas-emak-emak-muda-dan-remaja-putri-pembeli-alat-bantu-seks-di-bali?page=all> diakses pada 12 februari 2018

peralatan yang digunakan tidak dijaga kebersihannya dan mengandung bahan-bahan.⁴

Pemerintah sendiri melarang operator platform e-commerce atau penggunaannya untuk menjual barang atau jasa yang mengandung konten negatif seperti pornografi, perjudian atau kekerasan, dan barang atau jasa lainnya yang melanggar hukum. Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika No. 5 Tahun 2016 tentang Batasan Dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Yang Berbentuk User Generated Content. Kebijakan ini memberikan panduan bagi penyelenggara platform dan merchant tentang batasan dan kewajiban transaksi elektronik. E-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dll.⁵ Sebagai contoh pada platform di tokopedia terdapat jenis-jenis produk yang dilarang, sebagai berikut⁶ :

1. Produk yang diperdagangkan telah melanggar hak kekayaan intelektual, hak cipta, merek dagang, atau hak kepemilikan lainnya dalam bentuk apa pun. Contoh produk imitasi.

⁴ IDN Times, Hati-Hati! Ini Plus Minus Gunakan Sex Toys Bersama Pasangan <https://www.idntimes.com/health/sex/pagi-kusumardani/plus-minus-gunakan-sex-toys-clc2?page=all> diakses pada tanggal 29 maret 2020

⁵ KumparanTech, Pemerintah Mulai Atur Barang yang Tak Boleh Dijual E-commerce <https://kumparan.com/kumparantech/pemerintah-mulai-atur-barang-yang-tak-boleh-dijual-e-commerce/full> diakses pada 2 januari 2017

⁶Tokopedia, Jenis-Jenis Produk yang Dilarang di Tokopedia <https://seller.tokopedia.com/edu/produk-yang-dilarang/> diakses pada tanggal 2 september

2. Pelanggaran produk MLM (Multi Level Marketing) terjadi ketika produk yang dijual merupakan item distribusi eksklusif yang hanya dapat dijual melalui sistem penjualan MLM.
3. Penjualan barang dengan gambar, judul atau deskripsi yang melanggar etika sosial, seperti: obat kuat untuk aktivitas seks, gambar serupa alat kelamin, dan produk yang mengandung unsur pornografi (tulisan, gambar, CD/DVD).
4. Produk Ilegal dan Berbahaya
Contohnya termasuk uang tunai, materai, produk mistis, dokumen resmi, bahan peledak, hewan, narkoba dan senjata.

Legalitas penjualan sex toys masih belum diatur secara eksplisit di Indonesia. Tetapi, pemerintah telah menetapkan ketentuan yang mengatur segala sesuatu, khususnya pornografi tertuang pada UU No.44 Tahun 2008. Yang membahas segala hal yang berkaitan dengan jenis pornografi, media penyebaran pornografi, larangan dan tindak pidana penyalahgunaan pornografi.⁷ Definisi Pornografi sendiri dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 selanjutnya disebut UUP.

Melihat KUHP dan UU Pornografi di Indonesia, telah mengatur mengenai kejahatan terhadap kesopanan karena sex toys tidak lepas dari hal yang berbau pornografi. Berbicara tentang pornografi para ahli media telah menjelaskan bahwa ada 2 (dua) kategori mengenai pornografi, yaitu:

⁷HukumOnline.com, Hukumnya Jual Sex Toys di Indonesia
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-jual-isex-toys-i-di-indonesialt519344d537b5d>
diakses pada 19 januari 2022

1. Pornografi kekerasan ialah kegiatan berkaitan dengan seks atau melakukan kegiatan yang beorientasi pada pola seksual, misalnya : dengan pasangan sejenis, anak-anak (pedophilia), kekerasan, dengan orang yang telah mati, dan binatang.
2. Konten pornografi ialah kegiatan pornografi selain diatas, seperti: membuat tulisan, suara, film atau pertunjukkan, sebagai pelaku atau model, menyiarkan, mendengarkan dan menampilkan konten pornografi.⁸

Dilihat dari definisi pornografi dalam Undang – Undang, tidak terdapat unsur objek dan sex toys diedarkan melalui media komunikasi. Tidak mengatur secara jelas dan spesifik bahwa sex toys termasuk atau tidak dalam Undang-Undang Pornografi, karena sex toys bukan bentuk obyek yang dipertontonkan, dipertunjukkan, atau dikomunikasikan melalui media komunikasi melainkan sex toys ialah suatu barang yang pemanfaatannya dari fungsi barang tersebut bukan dari gambar,sketsa, foto ilustrasi, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk komunikasi lainnya melalui berbagai sarana komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 selanjutnya disebut UUP. Maka, dalam UUP sex toys tidak dikelompokkan sebagai pornografi. Melainkan, dalam penafsirannya melihat Pasal 4 Ayat (1) selanjutnya disebut UUP menyatakan bahwa "membuat" (pornografi) tidak dilakukan untuk diri sendiri dan untuk kepentingan sendiri".

⁸ Leo Batubara, “Memahami Pornografi Dari Sudut Pandang HAM”, disampaikan dalam Semiloka RUU Anti Pornografi Dan Pornoaksi Dalam Perspektif HAM, Hotel Sheraton Media Jakarta, 427-28 Februari 2006, hlm. 1.

Juga dalam penafsiran Pasal 6 selanjutnya disebut UUP, yang menyatakan bahwa ‘memiliki atau menyimpan’ (produk pornografi) untuk diri sendiri dan keuntungan sendiri adalah dilarang.⁹ Produk pornografi ialah produk atau jasa yang secara jelas berisi konten seksual.¹⁰

Hal yang sebagaimana tidak diatur dalam UUP, termasuk yang masuk ke Indonesia dialihkan ke negara lain, atau dari Indonesia yang ditetapkan sebagai tempat transit ke negara lain yang menjadi tempat transit produk pornografi (tansito). Namun, jika dibawa masuk ke Indonesia untuk tujuan impor atau dipindahkan dari Indonesia ke negara lain untuk tujuan ekspor itu dilarang seperti yang disebutkan dalam Pasal 4 Ayat (1) dan pemahaman Pasal 13 ayat (1) selanjutnya disebut UUP yang menjelaskan tentang “penyebaran”. “Penyebaran” termasuk mendistribusikan, menyiarkan, mengunduh, mengimpor, mengeksport, menawarkan, mempedagangkan, menyewakan, meminjamkan, atau menyediakan.¹¹

Penjual sex toys mengatakan impor dan ekspor sex toys diizinkan selama tunduk pada peraturan dan dokumen hukum yang lengkap serta perusahaan tersebut terdaftar dengan benar di bea cukai dan otoritas terkait lainnya.¹² Di sisi lain, ada juga klaim bahwa sex toys adalah ilegal, kecuali jika diizinkan secara

⁹ Lihat, <http://Analisis dan Evaluasi UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi oleh Tim Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2010>, h.125

¹⁰ Ketentuan Umum angka 1 Peraturan Pemerintah No.5 tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perizinan Pembuatan, Penyebarluasan, dan Penggunaan Produk Pornografi

¹¹ Ibid. h.65

¹² Kompas.com, Bolehkah Persex toysual Dijual Di Indonesia

https://lifestyle.kompas.com/read/2016/08/27/200500920/Bolehkah.Permainan.Seksual.Dijual.di.Indonesia.?page=all&jxconn=1*koq0a5*other_jxampid*cDRqRktqbVRzZy1POFVRaFM2cFdMYUZwRjFMVVImazlWNEJ0eWVoSGNoTC1XdFRpTEtIcjFDS1ZrOGkwTERxWA
diakses pada 27 agustus 2016

khusus oleh lembaga kesehatan dan pendidikan atau pemerintah¹³. Menurut Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Adi Deriyen keberatan dengan penjualan seks toys secara online, dengan alasan melanggar UU Pornografi, UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan KUHP.¹⁴

UU No.19 Tahun 2016 (Tentang Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008) selanjutnya disebut UU ITE memuat aturan terkait pornografi di Internet yang mengatur tentang melanggar kesusilaan. Pasal 27 ayat (1) selanjutnya disebut UU ITE melarang melakukan aktivitas di internet yang melanggar kesusilaan namun tidak terdapat penjelasan secara rinci perbuatan apa saja yang termasuk dalam pelanggaran kesusilaan.¹⁵ Menurut I Ketut Suarjaya sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dia mengatakan bahwa pengguna sex toys lebih berhati-hati dengan alat tersebut, karena dapat berdampak buruk pada kesehatan alat kelamin. Apalagi, digunakan berulang kali dan tidak menjaga kebersihan pada saat menggunakannya dan barang itu termasuk ilegal.¹⁶

Sex toys ini seringkali terbuat dari bahan berbahaya. Namun, dalam melaksanakan PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) pelaku usaha dan konsumen harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian yang harus dipatuhi

¹³ Sex Toys Bisa Jadi Barang Dagangan Legal, Asal... <https://www.24hour.id/sex-toys-bisa-jadi-barang-dagangan-legal-asal/> diakses pada tahun 2020

¹⁴Krjogja.com Aplikasi Online Dilarang Jual Alat Bantu Seks <https://www.krjogja.com/peristiwa/read/320190/aplikasi-online-dilarang-jual-alat-bantu-seks> diakses pada 14 desember 2017

¹⁵ KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kesusilaan>

¹⁶ Tribun-Bali.com Dinkes Bali Sebut Sex Toy Barang Ilegal, Namun Terungkap Fakta Mengejutkan Para Pembelinya <https://bali.tribunnews.com/2018/02/13/dinkes-bali-sebut-sex-toy-barang-ilegal-namun-terungkap-fakta-mengejutkan-para-pembelinya?page=all> diakses pada 13 Februari 2018

syarat dan ketentuan transaksi barang atau jasa di loka pasar (*marketplace*), sebagaimana tercantum pada Pasal 3 huruf b PP No.80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Pasal 13 ayat (1) selanjutnya disebut PP PMSE memuat pelaku usaha wajib untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang di perdagangan dan Pasal 13 ayat (2) selanjutnya disebut PP PMSE Informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi setidaknya beberapa informasi yang benar dan akurat.

Dalam UU Perdagangan No. 7 Tahun 2014 Pasal 35 ayat (1) juga menjelaskan salah satu alasan perdagangan barang atau jasa untuk kepentingan nasional adalah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan dan pada Pasal 35 ayat (2) UU Perdagangan “barang atau jasa yang dilarang atau dibatasi pedagangannya sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan peraturan presiden.” Apabila, dihubungkan dengan penjualan sex toys melalui sistem transaksi elektronik di loka pasar (*marketplace*) pada PP No. 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan ini tidak diatur secara jelas mengenai barang yang boleh dijual kecuali barang ekspor dan impor.

Maka, UUP hanya membahas definisi pornografi dalam ketentuan umum, kemudian pada Pasal 4 ayat 1 selanjutnya disebut UUP membahas aturan larangan dan batasan. Selanjutnya, pada Pasal 6 selanjutnya disebut UUP membahas memiliki atau menyimpan produk pornografi. Dalam PP No.80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, UU Perdagangan No. 7

Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan PP No. 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan belum ada pengaturan mengenai perdagangan sex toys di loka pasar (*marketplace*). Namun, pada Pasal 3 huruf b selanjutnya disebut PP PMSE mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dalam penjualan barang melalui sistem elektronik. Menurut Kemendag, disini penulis mengutip pernyataan Wahyudi sebagai Humas pada Dinas Perdagangan Luar Negeri Kemendag semua ini menunjukkan bahwa sex toys ini cenderung ilegal atau berbahaya.¹⁷

Dalam penelitian ini, karena sex toys tidak dibahas secara khusus. Maka, penulis akan meneliti sejauh mana sex toys dapat masuk dalam kriteria barang yang diperbolehkan atau dilarang diperjualbelikan melalui sistem elektronik. Bahwa aktivitas diranah online itu tidak lepas dari UU ITE, yang tertuang dalam Pasal 27 ayat 1 diatur mengenai dilarang mendistribusikan yang dapat melanggar kesusilaan. Maka, dari itu penulis didalam penelitian ini ingin mengkaji lebih lanjut tentang “Keabsahan Jual Beli Sex Toys Pada Loka Pasar (*Marketplace*)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yaitu :

1. Apa aturan jual beli sex toys di loka pasar (*marketplace*)?
2. Apa akibat hukum transaksi jual beli sex toys di loka pasar (*marketplace*)?

1.3 Tujuan Penelitian

¹⁷Okenews, “WalahSexToysBebasEdar”, <https://megapolitan.okezone.com/read/2010/03/23/338/315139/walah-sex-toys-barang-bebas-edar> diakses 23 Maret 2010

Tujuan penelitian dari penulisan ini adalah untuk memperoleh pengetahuan tentang :

1. Untuk mengetahui aturan jual beli sex toys di loka pasar (marketplace)
2. Untuk mengetahui keabsahan akibat transaksi jual beli sex toys di loka pasar (marketplace)

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Berharap hasil penelitian ini bisa menjadi pertimbangan pemikiran serta membawa dampak pengetahuan yang baik dan memberikan pengetahuan kepada penjual dan pembeli tentang aturan hukum yang jelas dalam jual beli sex toys di loka pasar (marketplace).

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan pemikiran, serta dapat membantu memahami kebenaran tentang jual beli sex toys di loka pasar (marketplace).

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Keabsahan

Menurut KBBI keabsahan berasal dari kata “absah”.¹⁸ Absah yang berarti kesahan. Menurut Kamus Hukum, Keabsahan diartikan dalam beberapa bahasa, antara lain *convalesceren*, *convalescentie*, yang artinya semacam mengesahkan, mengakui, menyetujui, atau menyetujui sesuatu.¹⁹ Menurut Kuntjoro

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id/absah>

¹⁹ Van Pramodya Puspa, 1977, Kamus Hukum, Semarang, Aneka Ilmu, hlm. 252.

Purbopranoto, agar suatu keputusan menjadi sah ada dua syarat yang harus dipenuhi, yakni syarat materiil dan formil.

- a. Alat pemerintahan yang membuat keputusan harus berwenang (berhak).
- b. Tidak boleh ada celah hukum dalam pengambilan keputusan. pemerintahan yang membuat keputusan tidak boleh ada kekurangan yuridis (geen juridische gebreken in de wetsvorming).
- c. Keputusan yang dituangkan dalam aturan yang menjadi dasar harus dibentuk (vorm) dan pedomannya juga harus memperhatikan prosedur, serta prosedur jelas diatur dalam peraturan itu (Rechtmatig).
- d. Isi dan tujuan keputusan itu harus sesuai dengan yang ingin dicapai (Doelmatig).

1.5.2 Jual Beli

Jual beli merupakan perjanjian yang mengikat antar pembeli dan penjual, begitu pula sebaliknya, diberikan kepada pihak lain untuk menyerahkan kesepakatan yang telah di sepakati.²⁰ Pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdara ialah jual beli merupakan suatu perjanjian timbal balik dimana penjual berjanji untuk mengalihkan barangnya dan pembeli berjanji untuk membayar sejumlah uang yang telah disepakati sebagai bayaran. Pasal 1320 KUHPerdara menjelaskan syarat sahnya perjanjian, yaitu : a).para pihak terkait

²⁰ R. subekti dan R. Tjirosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2009), hlm. 366.

setuju, b). kecakapan untuk membuat perjanjian, c). suatu hal tertentu, d). Alasan yang sah.²¹ Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdara.

1.5.3. Sex Toys

Sex toys dapat didefinisikan sebagai produk peningkatan seksual untuk meningkatkan sifat dan kualitas pengalaman seksual. Sex toys yang bentuknya seperti bagian tubuh manusia (misalnya vibrator/dildo berbentuk alat kelamin laki-laki, masturbasi berupa alat kelamin wanita, kaki atau mulut) sedangkan mainan lainnya bukan manusia (misalnya vibrator/dildo) dan berisi binatang, lumba-lumba atau alat kelamin (pisang). Sex toys terbuat dari bahan yang berbeda seperti plastik, silikon, kaca, kulit dan baja yang digunakan langsung di tubuh atau di dalam, terutama di zona sensitif seksual, untuk memenuhi kebutuhan seksual yang tidak dapat dicurahkan kepada lawan jenis.²²

Adapun jenis-jenis alat bantu seks yang merupakan alat yang digunakan baik para lelaki maupun perempuan untuk memenuhi kebutuhan seksual bagi mereka yang tidak dapat melampiaskan kepada lawan jenisnya. Macam-macam jenis sex toys ini makin berkembang dengan adanya perusahaan-perusahaan pembuat sex toys yang makin berkreasi, untuk mengeluarkan bentuk-bentuk baru. ialah :

1. Dildo

Dildo sudah ada sejak 28.000 tahun dan ditemukan di Jerman. Alat ini merupakan tiruan dari alat kelamin pria. Terbuat dari bahan

²¹ I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asamara Putra, *“Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian dalam Perancangan Kontrak”*, Udayana University Press, Denpasar, hal. 34.

²² Nicola Doring, *“Sex Toys”*, Springer Nature Switzerland AG, 2021, hlm.1

plastik atau karet, bentuknya seperti penis dan berfungsi sebagai pengganti penis. Material pada dildo sendiri itu lembut seperti lateks dan silikon.

2. Vibrator

Vibrator adalah salah satu perangkat seks yang paling umum digunakan oleh wanita dan tersedia beragam bentuk. Perangkat tersebut pada dasarnya memancarkan getaran yang dapat digunakan untuk berhubungan seks dengan objek itu sendiri.²³

3. Tongkat gspot dapat membantu untuk menyentuh area gspot wanita. Jenis ini terbuat dari bahan stainless steel dan dapat penetrasi agar lebih substansial. Bahkan suhu kehangatan bisa diatur oleh alat ini.

1.5.4. Loka Pasar (Marketplace)

Sistem yang digunakan loka pasar ialah sistem perdagangan elektronik. Pemanfaatan teknologi informasi sebagai wadah bagi para pengusaha untuk mempromosikan produknya berupa barang atau jasa. Kegiatan bisnis elektronik biasanya lebih mudah beradaptasi karena siapapun yang memiliki koneksi internet dapat menggunakannya kapan saja. Secara tidak langsung, e-commerce memfasilitasi akses antar entitas bisnis, termasuk produsen, distributor, maupun konsumen. Semakin mudah akses antar entitas bisnis, semakin intens transaksinya, semakin cepat prosesnya, semakin besar keuntungannya²⁴. Dalam PP No. 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan Pasal 1

²³ Fimela, Asal-Usul Sex Toys <https://www.fimela.com/lifestyle/read/3826238/asal-usul-4-sex-toys> diakses pada 15 September 2013

²⁴ Sugara, Dewantara, "Analisis Kepercayaan dan Kepuasan Terhadap Penggunaan Sistem Transaksi Jual Beli Online", Jurnal Administrasi Bisnis, 2017, h.8-15.

angka 40 menjelaskan bahwa transaksi melalui sistem elektronik adalah transaksi yang dilakukan dengan menggunakan berbagai perangkat dan prosedur elektronik.

1.6 Orisinalitas Penelitian

Bahwa penulisan Skripsi ini adalah hasil dari yang dikerjakan oleh penulis sendiri. Sebagai perbandingan dalam penelitian skripsi, jurnal, ataupun karya ilmiah lainnya di berbagai Universitas yang membahas tentang “Keabsahan Jual Beli Sex Toys Pada Loka Pasar (*Marketplace*)”. Penelitian menemukan ada beberapa penelitian yang mirip, namun rumusan masalah yang dibahas berbeda dengan penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh R. Gilang Warih Prakoso dalam skripsi yang berjudul Analisis Yuridis Pasal 533 AYAT (3) KUHP Jo.PASAL 27 AYAT (1) UU NO. 11 TAHUN 2008 tentang ITE Terkait Penjualan Sex Toys (Alat Bantu Seks) Melalui Media Online di Indonesia. Hasil penelitian ini yaitu untuk mengetahui status penjualan alat bantu seks memenuhi atau tidak dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 533 ayat (3) KUHP, dan ayat (1) Pasal 4 UU No. 44 tahun 2008 tentang pornografi.²⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Fadlan dalam skripsi yang berjudul Kebebasan Jual Beli Alat Kontrasepsi Secara Online Perspektif Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2012 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 dan *Sadd Adz-Dzari'ah*. Hasil dari penelitian ini yaitu Kebebasan Jual Beli alat Kontrasepsi

²⁵ Gilang Warih Prakoso, “Analisa Yuridis Pasal 53 Ayat (3) KUHP Jo.Pasal 27 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektrnoik Terkait Penjualan Sex Toys Melalui Media Online Di Indonesia”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2016

secara online dan dalam sabb adz-dzariyah jual beli alat kontrasepsi termasuk hal yang dilarang (haram).²⁶

1.7 Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan penelitian normatif (*library research*)²⁷ penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai suatu metode untuk mempelajari tingkah laku hukum dari sudut peraturan hukum yang hirarki (vertikal) dan hubungan hukum yang harmonis (*horizontal*). Dengan menggunakan dasar analisis pada peraturan undang undang atau Dokumen hukum lainnya.²⁸

1.7.1. Pendekatan

Menggunakan pendekatan Perundang – undangan (*statue approach*) yang dimana metode yang sebenarnya dengan cara mendalami regulasi dan Undang-undang yang berhubung paut dengan isu hukum. Terlibatnya teori – teori hukum positif dalam sebuah pendekatan yang dilakukan dengan literatur, referensi yang dilakukan atau di tunjukkan hanya pada aturan tertulis serta merta yang berkaitan dengan hukum positif. ²⁹ dan menggunakan pendekatan konseptual.³⁰ Pendekatan ini dilakukan karena tidak adanya aturan hukum untuk masalah yang dibahas, pendekatan konseptual ini diambil karena masalah yang dimaksud tidak memiliki norma hukum dan pendekatan konseptual bertumpu pada gagasan dan ajaran yang

²⁶ Nur Fadlan, *Kebebasan Jual Beli Alat Kontrasepsi Secara Online Perspektif Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 dan Sabb Adz-Dzari'ah*, Skripsi Fakultas Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017

²⁷ Sutrisno, *metode Penelitian Research*, cet, 1, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Ugm, 1997), 4.

²⁸ Muhaimini, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.45

²⁹ Soemitro, *Metode penelitian hukum dan jurimetri*, jakarta 1990, hal 12

³⁰ Johnny Ibrahim. "Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif." (Cet 3. Malang: Bayumedia Publishing, 2007),306

dikembangkan dalam ilmu hukum untuk memahami hukum dan asas-asas hukum yang terkait.

1.7.2. Bahan Hukum

Bahan sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data hukum primer dan data hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum sekunder adalah interpretasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berisi hasil penelitian, karya kalangan hukum, dan lain-lain.³¹

1.7.2.1. Bahan Hukum Primer

a. Peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari:

1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
4. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
5. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagang
6. KUHPerdata

1.7.2.2. Bahan Hukum Sekunder

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1990, h. 14-15

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi untuk menjelaskan bahan hukum primer.

1.8 Sistematika Penulisan

Dalam suatu alur penulisan seseorang selalu memiliki perbedaan dengan yang lainnya, dalam hal ini sistematika suatu karya ilmiah penulisan yang di sajikan juga akan berbeda atau beraneka kreasi aspirasinya. Sehingga itu, maka dari itu penulis mencoba mendeskripsikan sistematika pembahasan yang terdiri dari empat (4) Bab, sebagai berikut;

Bab I : Pendahuluan yang meliputi Latar belakang, Rumusan masalah, Tinjauan pustaka, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode penelitian, Sistematika penelitian yang telah ditulis oleh penulis yang berjudul “Keabsahan Jual Beli Sex Toys Pada Loka Pasar (*Marketplace*)”

Bab II : Apa aturan jual beli sex toys di loka pasar (*Marketplace*)?

Bab III : Apa akibat hukum terhadap transaksi jual beli sex toys loka pasar (*Marketplace*)?

Bab IV : Penutup